

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara lautan dan kepulauan, didukung dengan keberadaan lautan luas dan banyak pulau di wilayahnya. Fokus pada lautan luas mengarah pada perbatasan yang menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk menguasai wilayahnya. Daerah perbatasan seringkali menjadi titik rawan kejahatan, termasuk kejahatan lintas batas negara, sehingga pengelolaannya sangatlah penting.

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relative singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (borderless countries) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (transnational criminality). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke

Indonesia sebagai negara transit (transit-state) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (point of market-state).¹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari para pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya trend peningkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ketahun.²

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari

¹Muhammad Ridha, *Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

²Jimmy Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", (2015), E-Jurnal, http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525%20e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf

fakta yang dapat disaksikan bahwa hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang, masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga para korban. Kejahatan narkoba (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (activities of transnational criminal organizations) di samping jenis kejahatan lainnya.³

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴

Secara etimologi narkoba berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang

³Nys. Arfa, “Pemidanaan terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba”, *Jurnal Hukum, Universitas Jambi*, vol.1, No.1 (2020).
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675/10903>

⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.⁵

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi sorotan serius. Data dari Badan Narkotika Nasional (2022) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika naik dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021, menandakan kenaikan jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Fenomena ini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan dan kestabilan nasional Indonesia, termasuk demografi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, penanganan efektif terhadap kriminalitas narkotika sangat diperlukan.⁶

Selain peningkatan jumlah pengguna, variasi dan jenis narkotika yang beredar juga bertambah. Terdapat peningkatan jumlah narkotika baru yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya, yang efeknya semakin mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Pada 2015, diperkirakan 35 jenis narkotika masuk ke Indonesia dari 251 jenis yang ada di dunia, berdasarkan data CNN 2015, dan pada 2017, angkanya meningkat menjadi 68 jenis dari 800 jenis narkotika global.⁷

⁵*Ibid*, hlm. 64

⁶Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). Keamanan Maritim untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Laut di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809–820. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497>

⁷Supartono. (2020). Peran Instansi Kemaritiman Dalam Pencegahan Penyeludupan Narkoba di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makasar Periode 2015-2019). *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(2). <https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/143>

Sayangnya, strategi pengawasan perbatasan laut Indonesia belum optimal, dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan narkoba yang lolos. Penyelundup menggunakan teknologi canggih untuk mengelabui pengawasan laut, terutama di wilayah Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Penegakan hukum yang belum efektif, pulau-pulau kecil, jalur tersembunyi, dan kapal-kapal nelayan yang mempermudah penyelundupan narkoba, terutama dari Malaysia, Thailand, dan China, menambah kompleksitas masalah ini.⁸

Masalah Narkotika tidak hanya mengenai korban narkotika saja tetapi juga lebih mengefektifkan peran penegak hukum guna dalam mencegah pemberantasan narkotika, termasuk juga pemakai, pengedar dan penanamnya. Dalam melaksanakan fungsi penegak hukum, perlu dikaitkan dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kegiatan instansi atau departemen yang terkait dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dikarenakan zat adiktif mempengaruhi seseorang yang menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.⁹

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang masih dalam proses

⁸Gunawan, R. (2020). Sinegritas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyeludupan Narkoba di Pantai Timur Sumatera Utara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2). <https://www.unodc.org/>-

⁹<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>, diakses tanggal 5 February 2023

penyidikan maupun yang sudah mendapatkan putusan disidang pengadilan. Dengan penegakan hukum diharapkan mampu sebagai mengurangi peredaran penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Tanjung Jabung Barat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran penegak hukum yang mana dalam hal ini pihak dari kepolisian maupun BNN dan tidak tutup kemungkinan dari penegak hukum lainnya berperan penting dalam memberantas peredaran perdagangan narkoba yang merajalela dengan target adalah remaja-remaja yang nantinya menjadi penerus menjaga Negara di kanca dunia.

Indonesia ini terdapat banyak kasus terutama kasus yang ada dilaut, salah satu contohnya seperti kasus tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa ijin pengangkutan penyelundupan yang terjadi di wilayah perairan tanjung jabung barat dimana para pelaku tindak pidana tersebut melakukan pengangkutan penyelundupan barang tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010

Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi :

”Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan”.

Luas wilayah perairan tersebut senantiasa harus selalu dijaga dan diawasi setiap saat dari orang maupun badan Hukum yang melakukan kegiatan di perairan. Polisi Perairan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab sebagaimana di amanatkan dalam undangundang untuk melaksanakan tugas tersebut, karena memiliki fasilitas kapal sebagai sarana utama untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan.

Namun patroli perairan bukan hanya sekedar melaksanakan tugas preemptive/deteksi dini dan penjagaan/preventif, tetapi juga harus mampu melaksanakan tugas penindakan yang meliputi pengejaran, penghentian, pemeriksaan dan penangkapan. Termasuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian lainnya demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Republik Indonesia.

Dalam memberantas tindak pidana diperairan, polisi air tanjung jabung baratl melakukan patrol rutin tentunya untuk mempersempit gerak dari para pelaku dalam melakukan penyelundupan. Berdasarkan data Penanganan Tindak Pidana Pada Direktorat Polisi air Tanjung Jabung Barat Tahun 2022-

2023 mengenai tindak pidana. Data ini merupakan pelaksanaan tugas dari aparat polisi air dalam menjalankan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan didalam Pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintah, dimana kepolisian mengemban, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif.

Secara georafis Provinsi Jambi memiliki Luas perairan laut lebih kurang 44.496 Km dengan panjang pantai kurang lebih 210 Km dan Perairan umum di Provinsi Jambi berupa sungai, danau, rawa dan lain sebagainya. selanjutnya terdapat 4 (Empat) pelabuhan yang saat ini menjadi titik nadi perekonomian Di Provinsi Jambi pertama Pelabuhan Talang Duku yang berada di wilayah Muaro Jambi, kedua Pelabuhan Muaro Sabak yang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, ketiga pelabuhan Nipah Panjang yang juga berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, dan Keempat Pelabuhan Kuala Tungkal yang berada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Khusus Di Wilayah Tanjung Jabung Barat jumlah pelabuhan terbagi lagi menjadi 3 wilayah kecil pelabuhan yaitu pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi, Selanjutnya Pelabuhan LLASDP untuk penumpang (Lokasi di WFC) Water Front City Kuala Tungkal milik balai pengelola transportasi darat wilayah V Jambi yang pengawasannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terakhir pelabuhan roro

milik BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang penggelolannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya Propinsi Jambi juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (Jet-Foil) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam.¹⁰

Dengan strategisnya wilayah perairan Provinsi Jambi berdekatan dengan perairan negara negara tetangga lainnya maka potensi peluang peredaran gelap narkoba Melalui Lintas Perairan sangat mungkin terjadi. Selanjutnya dari pengamatan dan analisa penulis diketahui angka kasus peredaran narkoba khususnya melalui lintas perairan di Tanjung Jabung Barat terus meningkat dari data laporan yang masuk ke kantor Sat Polair Tanjung Jabung Barat dalam 2 tahun terakhir sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel
Data Laporan Jumlah Kasus Narkoba Yang Di Tangani
Polres Tanjung Jabung Barat 2022 - 2023

Tahun	Kasus
2022	41
2023	75

Sumber: Sat Polair Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan tabel di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadinya peredaran di perairan Tanjung Jabung Barat. Maka peranan pihak berwenang menjadi salah satu syarat penting dalam Penyelundupan di perairan Tanjung Jabung Barat. Di mana pihak kepolisian dalam hal ini

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 1 April 2024 Pukul 22.40 Wib

melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan di perairan Tanjung Jabung Barat.

Fenomena peredaran narkoba melalui lintas perairan Di Provinsi Jambi khususnya yang terjadi di perairan Tanjung Jabung Barat kini menjadi persoalan serius, mengingat Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (Organized Crime) dan sudah bersifat transnasional (Transnational Crime).

Sebagai contoh dalam kasus Peredaran Narkoba Melalui Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat yang dilakukan tersangka Atas Nama Ronal 36 tahun warga jalan Pulo Piun Nomor: 09-A RT 03 RW 04 desa Cideng Jakarta. Tersangka menggunakan modus baru untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sabu tersebut berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kaleng (Soft Drink). Dari kronologinya tersangka diketahui berangkat dari Jakarta Menuju Malaysia mendapat perintah seorang dari napi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, singkatnya setelah sampai di Malaysia tersangka menginap di hotel yang telah ditentukan, setelah serah terima barang berupa Sabu Cair dalam kemasan minuman ringan Pulpy Orange lalu tersangka pulang via jalur laut ke Batam menginap dan mengemas kembali sabu cair yang beberapa kalengnya bocor. Lalu dari Batam menuju ke Kuala Tungkal via jalur laut dengan menumpang SB Kurnia, sesampainya di pelabuhan Marina dilakukan pengecekan oleh

petugas dan di amankan karena diketahui membawa narkoba golongan I dalam bentuk sabu cair. Selanjutnya tersangka diancam Undang Undang Narkoba Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 20 tahun penjara denda Rp 10 Miliar.

Dari salah satu contoh kasus tersebut penulis berpendapat bahwa modus jaringan narkoba golongan I saat ini sudah sangat terorganisir (Organized Crime) dan sudah bersifat transnasional (Transnational Crime) yang dapat mengancam generasi bangsa dan negara mengingat saat ini jaringan narkoba melihat Indonesia sebagai pasar utama yang berpotensi atas peredarannya.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul: **“Peranan Polisi Air dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Melalui Transportasi Perairan (Studi Kasus Polair Tanjung Jabung Barat)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk memperjelas bahasan yang diteliti, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Polisi air Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Melalui Transportasi Perairan (Studi Kasus Polair Tanjung Jabung Barat)?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Peranan Polisi air Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Melalui Transportasi Perairan (Studi Kasus Polair Tanjung Jabung Barat)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan polisi air dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui transportasi perairan
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala peranan polisi air dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui transportasi perairan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan peranan polisi air dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui transportasi perairan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, bahan studi dan perbandingan ilmu hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti untuk penulis skripsi dan penulisan ilmiah yang menyangkut mengenai peranan polisi air dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui transportasi perairan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran

terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹¹

2. Polair

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.

3. Pemberantasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan, perkembangan, atau pemusnahan penyakit.¹²

4. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

¹¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 221.

¹² <https://typoonline.com/kbbi/pemberantasan> diakses tanggal 5 February 2023

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Transportasi Perairan

Transportasi atau pengangkutan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan diatas air dengan menggunakan kendaraan transportasi air berupa kapal, rakit dan sebagainya.¹³

F. Landasan Teoretis

1. Teori Peranan

Teori peranan (role theory) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.¹⁴

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_transportasi_air, diakses tanggal 5 February 2023

¹⁴Ibid. hlm 221.

dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁵

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

¹⁵Ibid. hlm 242

¹⁶ Ibid. hlm 242

atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.

Menurut Soejono Soekanto, “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan”.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya

¹⁷ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 86

individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkoba dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁴ Adapun 3 (tiga) jenis golongan narkoba yang menjadi pembagiannya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ialah narkoba golongan I, Golongan II dan Golongan III antara lain:

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.
3. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Mengenai penegakan hukum ini menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Edi Setiadi menyebutkan bahwa “Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁸ Sementara Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa:

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁹

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Teori Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan metode penegakan hukum.²⁰

¹⁸Edi Setiadi dan Kristian, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Cet Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 141

¹⁹Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Cet Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5.

²⁰Satjipto Rahardjo, “*Masalah Penegakan Hukum*”, PT. Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 15.

G. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mempermudah dalam membandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti membuat tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Dhimas Aji Wibowo, 2023, Peran Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yakni membahas mengenai tindak pidana melalui perairan	Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Tanjung Balai, berfokus pada upaya penindakan hukum.	Peran Ditpolair Baharkam Polri dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika di laut Nusantara, dengan cara melakukan pengawasan ketat di wilayah perairan
2.	Eko Ady Ranto, Mahmud Mulyadi, dan Mukidi, 2020, “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yakni membahas mengenai tindak pidana	Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Tanjung Balai, berfokus pada upaya	Sebagai lembaga penegak hukum yang beroperasi di wilayah perairan, Ditpolair Baharkam

	Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjung Balai (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai)”. 	melalui perairan. 	penindakan hukum. 	Polri memiliki peran unik dalam menangani ancaman ini, dan penelitian ini membedah peran tersebut secara mendalam.
--	--	-----------------------	-----------------------	--

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Polair Tanjung Jabung Barat

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan peranan polair dalam pemberantasan peredaran narkotika melalui transportasi perairan.

3. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.²¹

4. Populasi dan Cara Penarikan Sampel

²¹Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

Penarikan sampelnya dilakukan secara Purposive Sampling yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang karena tugas, jabatan dan kewenangannya dianggap mengetahui dan menjawab permasalahan yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah wawancara terbuka yaitu dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan studi dokumen yaitu mempelajari literatur literatur dan berkas-berkas yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

6. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian ataupun yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti observasi, wawancara dan angket.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bacaan ilmiah, majalah atau literatur hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum sekunder.

7. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya

dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.²²

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan Umum Tentang Peranan Polisi Perairan, upaya pemberantasan peredaran narkoba.

BAB III PEMBAHASAN

Peranan Polair Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Melalui Transportasi Perairan. Dalam bab ini akan membahas mengenai peranan polair dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui transportasi perairan sungai pengabuan di tanjung jabung barat dan faktor yang menghambat peranan Polair dalam pemberantasan peredaran narkoba melalui transportasi perairan sungai pengabuan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2008, hlm. 23.

di tanjung jabung barat Pada bab ini adalah jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat dan merumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil menganalisa yang dituangkan dalam penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi